



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id - Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 125/HK/2003**

Tentang

**TATA TERTIB PENCALONAN PEMBANTU REKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pencalonan Pembantu Rektor Universitas Mulawarman, dipandang perlu diterbitkan Tata Tertib Pencalonan Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 - c. Nomor 199 tahun 1998 ;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 316/U/1998 ;
 - d. Nomor 284/U/1999.

MEMUTUSKAN

**TATA TERTIB PENCALONAN PEMBANTU REKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pasal 1

Persyaratan Calon Pembantu Rektor

- 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahasa Esa
- 2. Dosen tetap pada Universitas Mulawarman.

3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1)
4. Memenuhi pangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala
5. Usia tidak melebihi 61 tahun terhitung sejak diangkat menduduki jabatan Pembantu Rektor
6. Tidak sedang dalam tugas belajar
7. Menyatakan bersedia menjadi Bakal Calon Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman dengan mengisi dan menanda tangani formulir kesediaan
8. Masing-masing Bakal Calon hanya memilih satu jabatan Pembantu Rektor
9. Khusus bagi Bakal Calon yang sedang memegang jabatan tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman/ dan atau di luar Universitas Mulawarman atau sebagai konsultan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Pembantu Rektor Universitas Mulawarman, bersedia melepaskan jabatan yang sebelumnya dipegang, yang dinyatakan secara tertulis pada saat pengajuan pencalonan.
10. Bakal Calon Pembantu Rektor harus menyampaikan visi, misi dan program kerja dihadapan rapat Senat Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Penjaringan Bakal Calon Pembantu Rektor

1. Rektor selaku Ketua Senat Universitas Mulawarman, menyampaikan formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Pembantu Rektor Universitas Mulawarman kepada para dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 1 tersebut di atas.
2. Setelah nama-nama Bakal Calon Pembantu Rektor terkumpul, Rektor memilih masing-masing 3 Calon Pembantu Rektor I, II, III dan IV untuk disampaikan kepada Rapat Senat Universitas, guna menetapkan peringkat urutan perolehan suara.

Pasal 3

Rapat Senat Universitas

1. Rapat Senat Universitas Mulawarman dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
2. Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat Rapat Senat sedang berlangsung karena sesuatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Ketua dan Sekretaris Senat merangkap sebagai anggota Senat Universitas.

3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1)
4. Memenuhi pangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala
5. Usia tidak melebihi 61 tahun terhitung sejak diangkat menduduki jabatan Pembantu Rektor
6. Tidak sedang dalam tugas belajar
7. Menyatakan bersedia menjadi Bakal Calon Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman dengan mengisi dan menanda tangani formulir kesediaan
8. Masing-masing Bakal Calon hanya memilih satu jabatan Pembantu Rektor
9. Khusus bagi Bakal Calon yang sedang memangku jabatan tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman/ dan atau di luar Universitas Mulawarman atau sebagai konsultan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Pembantu Rektor Universitas Mulawarman, bersedia melepaskan jabatan yang sebelumnya dipegang, yang dinyatakan secara tertulis pada saat pengajuan pencalonan.
10. Bakal Calon Pembantu Rektor harus menyampaikan visi, misi dan program kerja dihadapan rapat Senat Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Penjaringan Bakal Calon Pembantu Rektor

1. Rektor selaku Ketua Senat Universitas Mulawarman, menyampaikan formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Pembantu Rektor Universitas Mulawarman kepada para dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 1 tersebut di atas.
2. Setelah nama-nama Bakal Calon Pembantu Rektor terkumpul, Rektor memilih masing-masing 3 Calon Pembantu Rektor I, II, III dan IV untuk disampaikan kepada Rapat Senat Universitas, guna menetapkan peringkat urutan perolehan suara.

Pasal 3

Rapat Senat Universitas

1. Rapat Senat Universitas Mulawarman dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
2. Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat Rapat Senat sedang berlangsung karena sesuatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Sekretaris Senat.

4. Rapat Senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas, dengan menandatangani daftar hadir yang telah tersedia
5. Apabila pada saat pembukaan rapat Senat Universitas, jumlah anggota Senat Universitas yang hadir belum mencapai quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Universitas ditunda selama 2 (dua) hari kerja.
6. Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dapat dianggap sah.

Pasal 4
Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Rektor

1. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, maka setiap Calon Pembantu Rektor I, II, III dan IV menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerjanya dalam Rapat Senat Universitas
2. Setiap anggota Senat Universitas memberikan 1 (satu) suara untuk setiap pertimbangan Calon Pembantu Rektor. Bila ada anggota Senat Universitas yang hadir memberikan suara abstain, maka yang bersangkutan dianggap setuju terhadap apapun yang diputuskan oleh rapat Senat Universitas
3. Setiap anggota Senat Universitas yang ditetapkan sebagai Calon Pembantu Rektor tidak kehilangan hak suara
4. Bila setelah dilakukan pemungutan suara untuk setiap Calon Pembantu Rektor terdapat suara terbanyak (peringkat 1) yang sama, maka terhadap hal tersebut di atas diadakan pemungutan suara ulangan, maksimal 2 (dua) kali. Jika perolehan suara dari pemungutan suara ulangan masih sama, maka penentuan akhir pertimbangan akan dikaitkan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
5. Demikian juga bila setelah dilakukan pemungutan suara, untuk peringkat 2 mempunyai jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulangan maksimal 2 (dua) kali. Jika perolehan suara dari pemungutan suara ulangan masih sama, maka penentuan akhir akan dikaitkan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
6. Hasil pertimbangan Senat Universitas berupa peringkat pertama, kedua dan ketiga, perolehan suara dari masing-masing Calon Pembantu Rektor disahkan dalam rapat Senat Universitas saat itu juga.

Pasal 5
Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas

1. Hasil pertimbangan Senat Universitas terhadap 3 (tiga) orang untuk setiap Calon Pembantu Rektor sebagaimana tercantum dalam pasal 4 butir 5, dituangkan dalam Berita Acara.
2. Sebelum Rapat Senat Universitas ditutup, Sekretaris Senat Universitas mem bacakan Berita Acara Hasil Pertimbangan Senat terhadap Calon-calon Pembantu Rektor dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta Rapat Senat Universitas apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui. Bila telah mendapat persetujuan, maka Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.
3. Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Universitas menyatakan Rapat Senat Universitas ditutup.
4. Calon Pembantu Rektor yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Pembantu Rektor, dan selanjutnya untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor.


Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebaaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Mei 2003

 Rektor/Ketua Senat, M.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta ;
2. Sekjen Depdiknas RI. Di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Fakultas di lingkungan Unmul.